



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan :

**Pembanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang ojek, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Darwis Moh. Said, SH, Malik La Dahiri, SH, MH, Muammar Husen, SH, Roslan, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Seruni No. 255, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register surat kuasa Nomor 304 tertanggal 30 Oktober 2017 semula disebut Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sarnawia A. Abdullah, SH, Fahrid Galitan, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Metro Tivi RT. 013/ RW. 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register surat kuasa Nomor 409 tertanggal 10 November 2017, semula disebut Penggugat sekarang **Terbanding**;

1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 411/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 8 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan anak yang bernama **Almaidah Putri Chaisar**, umur 2 tahun 5 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Ternate tanggal 21 Februari 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang menetapkan anak yang bernama Almaidah Putri Chaisar dalam hak asuh ibunya (Terbanding) karena Hakim telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yang menerangkan bahwa Terbanding keluar mencari nafkah serta urusan partai adalah sangat bertentangan dengan kaidah atau norma hukum, Terbanding bukan pengurus partai politik namun hanya simptisan biasa sehingga Terbanding mengambil kesempatan untuk berhura-hura dan ketika anak berada di pengasuhan Terbanding sehari saja sudah mengalami memar dimata karena Terbanding tidak peduli dan membiarkan,

**2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon putusan tersebut dibatalkan dengan mengabulkan dan menetapkan anak bernama Almaidah Putri Chaisar umur 2 tahun 5 bulan dalam pemeliharaan Tergugat/Pembanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2018 dan Pembanding telah datang melakukan *inzage* pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 411/Pdt.G/2017/PA.TTE;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 27 Maret 2018 dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/323/HK.05/10/1018 tanggal 28 Maret 2018;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Februari 2018 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 13 sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 411/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 8 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, namun demikian memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum khususnya tentang penetapan anak yang bernama Almaidah Putri Chaisar sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding terhadap anak yang bernama **Almaidah Putri Chaisar**, telah terbukti masih berumur 2 tahun 5 bulan, secara hukum berada dalam hak asuh ibunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak asuh anak tersebut dapat dialihkan dari ibu kepada ayah sepanjang terdapat alasan yang dibenarkan menurut hukum. Adapun keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding adalah merupakan pengulangan dari alasan yang diajukan dalam jawaban Tergugat/Pembanding pada persidangan tingkat pertama yang pada pokoknya keberatan apabila anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Terbanding, dikhawatirkan menjadi anak yang terlantar dan ditelantarkan karena sering ditinggal pergi oleh ibunya (Terbando) dalam kesibukan mengikuti kegiatan partai.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbando untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sari binti Dahlan Djunaidi dan Munahrah binti Bahra, sedang Tergugat/Pembando untuk menguatkan dalil-dalil bantahan sekaligus mengajukan gugat balik telah dikuatkan dengan mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Hasmi binti Ibrahim dan Nurmaningsih binti Elia Asoh serta dalam memori banding melampirkan foto Almaidah Putri Chaisar dalam kondisi mata bengkok.

**4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding, maka dapat dinilai dan ditemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa Pembanding sebagai suami sekaligus ayah dari ketiga anak tersebut, baik anak kandung maupun terhadap kedua anak Terbanding dari suami yang pertama, dapat dinilai telah tidak berhasil berperan sebagai ayah karena seharusnya dapat berlaku adil dan mengayomi secara bijak untuk bisa membimbing terhadap ketiga anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dengan tanpa membedakannya. Selain itu Pembanding mengakui telah menjadi penganut aliran Syiah tentu menjadi faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan terhadap perkembangan pemahaman keagamaan anak yang berbeda dengan pemahaman asal dari lingkungan keagamaan anak, ibu kandung dan keluarga besarnya, apalagi dilengkapi dengan faktor ekonomi. Dengan demikian semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka menghindari hal-hal yang secara psikologis dapat berpengaruh kurang sehat terhadap perkembangan kejiwaan dan masa depan yang membingungkan bagi anak tentu harus diutamakan, karena diharapkan anak akan lebih nyaman dalam dekapan dan kasih sayang serta dalam lingkungan keagamaan ibunya, apalagi masih ada neneknya;

Menimbang, bahwa sementara kekhawatiran Pembanding terhadap anak Almaidah Putri Caisar menjadi terlantar dan ditelantarkan tentu masih merupakan kekhawatiran yang membutuhkan perhatian dan dukungan bukti-bukti untuk disajikan, sementara foto anak Almaidah Putri Caesar yang diajukan sebagai bukti, tidak jelas dan dijelaskan secara rasional apa yang menjadi penyebab matanya bengkak. Selain itu ibu kandung dari Terbanding atau nenek dari anak Almaidah Putri Caisar masih hidup tentu mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih dekat dengan anak tersebut sehingga diharapkan masih bisa berperan melakukan pendampingan untuk membantu melaksanakan kewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah beralasan hukum apabila anak yang bernama Almaidah Putri Caisar umur 2 tahun 5 bulan dapat ditetapkan dalam asuhan Penggugat/

**5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak dan permohonan atau gugat baliknya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor I Tahun 2017 maka Pembanding sebagai ayah kandungnya harus diberi akses untuk bertemu dengan anak kandungnya (Almaidah Putri Chaisar), artinya secara hukum tidak bisa dihalangi untuk bertemu dengan anak kandungnya karena Pembanding sebagai ayah kandung masih tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk berbuat yang terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut (*the best interest of the child*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 14 ayat (1), demikian pula berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut maka apabila Pembanding tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya maka telah beralasan hukum untuk dapat diajukan pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut, oleh karena itu setelah ditetapkan bahwa anak tersebut dalam hak asuh Terbanding maka putusan pengadilan tingkat pertama *aquo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohoan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan

**6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*;

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H** dan **Drs. Sangkala Amiruddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ibrahim Labungi.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

## Hakim Anggota I

Ttd.

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.

## Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

## Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin.

## Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ibrahim Labungi.

7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | Rp. 139.000,-                                   |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,-                                     |
| 3. Biaya materai | Rp. 6.000,-                                     |
| Jumlah           | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Sofifi, 30 April 2018

Salinan sesuai aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Maluku Utara,

H.Jainudin Zaman, SH.,MH.

**8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.MU.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)